
FENOMENA HATE SPEECH DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI ISLAM

Isyatul Mardiyati

*Faculty of Ushuluddin, Adab and Dakwah
State Institute of Islamic Studies (IAIN) Pontianak*

A B S T R A K

Hate speech more improve along with internet technology advance development. Less of controlling and low of self controlling ability to deviant behaviour, potential turning somebody with good attitude into hater speech. Frequently, the impact of this behaviour making hater deals with criminal law. Even among of them crouch in prison. Then, hate speech phenomenon becomes one of crime cyber matter replied of human thoughts tendency using negative emotional to response a problem. In the other side hate speech also can disturbing positive soul of somebody and turning somebody filled with negative aura.

Key words: hate speech and social media

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan zaman diiringi dengan meningkatnya penguasaan manusia terhadap teknologi digital berbasis internet. Telah mendorong pergeseran pemanfaatan media konvensional seperti televisi, radio, majalah dan koran di berbagai lapisan masyarakat. Jika dahulu teknologi konvensional digunakan sebagai penunjang utama informasi dan berita. Di era digital hal ini semakin ditinggalkan dan kemudian para penggunanya mulai bergeser menggunakan internet sebagai media utama dalam peningkatan wawasan komunikasi antara manusia yang satu dengan yang lain, tanpa mengenal waktu dan tempat.

Internet menjadi sebuah kekuatan informasi bagi manusia, selain karena dampak positifnya seperti mudahnya proses bertukar informasi, berbagi ide dan gagasan serta melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi. Namun disisi lain terdapat kebingungan masyarakat dari adanya dampak negatif sosial media yang berpuncak pada

beberapa persoalan. Mulai dari pelanggaran hak cipta (HAKI), penipuan, pornografi, hingga pada ujaran kebencian (*hate speech*) yang berimplikasi pada lahirnya berbagai gerakan ekstrimis dan anarkis.

Ujaran kebencian atau *hate speech* sejak tahun 2000-an semakin meningkat retensinya pasca diperkenalkannya sosial media seperti facebook, twitter, youtube, instagram dan lain-lain. Bahkan bentuk dari ujaran kebencian ini sudah mengarah pada bentuk kejahatan *cyber (cyber crime)* yang dapat berpengaruh pada masalah keamanan nasional dan stabilitas negara. Apa lagi persoalan ini semakin pelik manakala *hate speech* dihadapkan dengan realita kecewaan yang menghasilkan kritik dan antitesis pada obyek tertentu yang bertentangan dengan apresiasi sebagai bentuk kebebasan mengungkapkan pendapat secara lisan dan tulisan.

Masyarakat awam yang belum banyak memahami antara *hate speech* dengan kebebasan berpendapat dari

peninggalan era reformasi kadangkala dihadapkan pada polemik serta berbagai ancaman sanksi pidana. Hal ini tidak terlepas dari mudahnya bagi pengguna sosial media untuk menuliskan pendapat serta membaginya, sehingga ini pula yang menjadi landasan penting untuk melakukan edukasi pada masyarakat tentang mana yang boleh dan tidak boleh dalam beretika di sosial media. Sehingga dapat mengurangi implikasi dari dampak negataif sosial media pada masyarakat awam.

Fenomena *hate speech* di sosial media tidak hanya dapat ditinjau dari perspektif hukum, namun dari tinjauan psikologi ungkapan kebencian ini sebagaimana hasil penelitian dari Implicit Association Test (IAT) yang dikutip oleh Carole Wade dan Carol Travirs (2008: 321) yang mengukur tentang kecepatan asosiasi positif dan negatif seseorang dalam kelompok sasaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa kulit putih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat mersepon wajah orang kulit hitam yang diasosiasikan dengan kata-kata positif (seperti: sukses, jujur) dibandingkan dengan wajah kulit hitam yang diasosiasikan dengan kata-kata negatif (seperti: jahat, gagal).¹

Lebih lanjut, pada sisi lain sosial media digunakan juga oleh banyak orang pelakunya atau dikenal pula dengan istilah *netizen* dalam rangka mengekspresikan diri untuk menunjukkan eksistensinya. Penggunaan seperti ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat personal. Sehingga tidak mengherankan *netizen* dari status *postingan* pribadinya di sosial media ada yang dijumpai menyampaikan status-status bernada curahan hati (curhat), marah, kecewa, senang, nasihat, pengetahuan, religious, dan lain-lain. Dalam posisi ini orang tidak lagi semata-mata berada pada posisi sebagai konsumen informasi, tetapi telah berubah menjadi produsen informasi.

Dari latar belakang sebagaimana telah dikemukakan pada pedahuluan di atas, maka tulisan ini merupakan tinjauan lebih jauh dalam menjelaskan fenomena *hate speech* di sosial media dalam perspektif psikologi, sehingga akan ditemukan dan bagaimana solusi yang dapat ditawarkan dalam mengatasi permasalahan tersebut

PISKOLOGI KEBENCIAN

Albertine Minerop (2010: 152) menyatakan bahwa benci (*hate*) berhubungan erat dengan perasaan marah, cemburu, dan iri hati. Ciri khas yang menandai perasaan benci adalah timbulnya nafsu atau keinginan untuk menghancurkan objek yang menjadi sasaran kebencian. Perasaan benci bukan sekedar timbulnya sebuah perasaan tidak suka atau aversi/enggan yang dampaknya ingin menghindar dan tidak bermaksud menghancurkan. Sebaliknya perasaan benci selalu melekat di dalam diri seseorang dan ia tidak pernah merasa puas sebelum menghancurkannya; dengan demikian bila obyek tersebut hancur barulah ia akan merasa puas.²

Benci dalam kaitanya dengan agama memiliki hubungan yang erat dengan kedengkian. Perbandingan antara kedengkian dan kebencian adalah dengki lebih dahulu datang sebagai bentuk perasaan tersakiti (disia-siakan, dibuang, tidak mendapat keadilan) kemudian berganti dengan kebencian. Tidak mengherankan jika ada orang yang jahat justru sebenarnya berasal dari orang baik yang tersakiti. Dalam konetks ini seburuk-burungya suatu kebencian adalah membenci pada hal-hal yang mengajak atau merupakan suatu kebenaran.

Benci ini juga merupakan sebuah sistem emosi pada diri manusia yang dapat berubah-ubah bentuk tetapi memiliki kesamaan identifikasi berdasarkan pada sumbernya. Seperti misalnya kasus seorang

¹ Carole Wade dan Carol Travirs, *Psikologi*. Edisi Ke-9, (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2008), hlm. 321.

² Albertine Minderop, *Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus*. Edisi-2, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. 2010), hlm. 152.

anak laki-laki yang membenci ayahnya karena menikah lagi setelah ibunya meninggal. Represi ungkapan kebencian ini bisa saja terjadi pada lambang-lambang otoritas lain seperti kebenciannya pada teman yang berkhianat, orang terdekat yang plin-plan, atau orang yang dianggapnya berlaku curang. Jika pada bentuk emosi kebencian pertama subyek tidak bisa melakukan pembalasan pada ayahnya yang menikah lagi karena mungkin usainya masih sangat muda, masih lemah secara fisik, tidak memiliki modal, kekuatan dan lain-lain. Reaksi emosi kebencian di level selanjutnya ketika segenap potensi dan kemampuan telah terpenuhi, pelaku kemungkinan besar akan melakukan serangan kepada orang yang dibencinya dalam bentuk makian, pemukulan bahkan upaya pembunuhan.

Kasus di atas merupakan bentuk perubahan kebencian yang sebenarnya melekat pada diri manusia sebagai mekanisme pertahanan ketika suatu saat dia menghadapi persoalan yang sama. Hal ini sebagaimana disampaikan Wolfgang Bock (dalam F. Hartono, SJ, 2007: 85) bahwa semua yang pernah kita alami, yang kita sukai dan yang kita benci masih tersimpan dan dapat dihidupkan kembali.³ Artinya memori yang telah tersimpan akan dapat bereaksi jika memiliki pemicu yang diidentifikasi memiliki kesamaan dengan kejadian di masa lalu.

Sigmund Freud (dalam Ninit Yunita, 2010: 14) ber teori bahwa setiap hari manusia harus berjuang menanggapi dorongan-dorongan negatif dari alam bawah sadanya. Dalam hal ini ego berperan *me-manage* dorongan-dorongan tersebut dengan melakukan apa yang disebut dengan *defense mechanism* (mekanisme pertahanan).⁴ Bagi Sigmund Freud tindakan refresi atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang negatif/tidak

diterima di masyarakat/lingkungan sebagai salah satu mekanisme pertahanan dalam diri seseorang yang biasa terlatih dengan berbagai pengalaman hidup dan proses pendidikan, akan mampu masuk dan melakukan tekanan terhadap ego hingga masuk ke alam bawah sadar (*unconsciousness*), dengan demikian bila kekuatan ego melemah, maka dorongan yang di-repress tidak akan sanggup untuk muncul ke permukaan.

Potensi kebencian yang dapat di-repress oleh manusia dalam kehidupan melalui berbagai proses pendidikan dan pengalaman inilah yang kemungkinan dimaksud dalam Al-Qura'n surah Asy-Syams (91) 8-10,

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ قَدْ أَفْلَحَ
مَنْ زَكَّاهَا ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۗ

Artinya:

“maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaanya, sesungguhnya beruntunglah orany yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.”

Benci merupakan salah satu mekanisme pertahan hidup yang melahirkan berbagai bentuk tingkah laku. Emosi benci menurut M. Darwis Hude (2006: 207) sama seperti halnya dengan emosi takut yang membuat manusia melestarikan hidupnya. Hanya saja, emosi benci terkadang tidak tepat sasaran.⁵ Hal ini karena ada sesuatu yang sebenarnya harus dibenci dan bermuara pada manfaat. Atau sesuatu yang dibenci yang kemudian malah mendatangkan mudharat. Perhatikan surah Al-Baqarah (2): 216, ya

³ F. Hartono, SJ, *Anak Terluka-Anak Ajaib*. Cetakan Ke-5, (Yogyakarta: Kanisius. 2007), hlm. 85.

⁴ Ninit Yunita, *Test Pack*. Cetakan Kedelapan, (Jakarta: Transmedia. 2010), hlm 14.

⁵ M. Darwis Hude, *Emosi: Penjelajahan Religio-psikologi Tentang Emosi Manusia di dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2006), hlm. 207.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ
 وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ
 لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ
 لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Pada banyak kasus sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an kebencian atau ketidaksenangan manusia secara umum mengarah pada kebencian terhadap kebenaran yang datang dari Allah berupa wahyu untuk taat, berinfak, berjihad, tidak mengunjingkan orang dan lain-lain. Tidak mengherankan jika bahasa agama sering kali mengingatkan *reward* dan *punishment* terhadap manusia sebagai peringatan sekaligus motivasi agar manusia tetap berjalan di jalan yang benar dan ridhai.

Pada tinjauan agama dan psikologi aspek benci dan cinta merupakan suatu dimensi yang dibentengi dengan garis yang sangat tipis. Jika benci diartikan sebagai sebuah bentuk perilaku yang bersifat negatif, maka cinta merupakan suatu perasaan emosi yang bersifat positif.⁶ Dengan demikian Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “cintailah sesuatu sewajarnya saja, bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Bencilah sesuatu itupula dengan sewajarnya, karena bisa jadi suatu saat

nanti ia akan menjadi sesuatu yang justru kamu cintai.” (HR. Al-Tirmidzi).

HATE SPEECH DAN SOSIAL MEDIA

Sebagai tempat jutaan manusia berkumpul, facebook, twitter, instagram, youtube, blogspot, wordpress dan beberapa jejaring sosial media (*social network*) telah menjadi lahan subur bagi penggunanya untuk berinteraksi dengan banyak orang di berbagai penjuru dunia. Melalui media tersebut, para pengguna kemudian dapat berbagi informasi bermanfaat, aktivitas yang sedang atau telah dikerjakan, atau bahkan opini dan tulisan. Diantara sekian banyak sosial media yang ada facebook dan twitter adalah yang paling banyak digunakan *netizen* (pengguna sosial media). Hal ini sebagaimana data yang dirilis oleh semicast.com (dalam Nufansa Wira Sakti, : 19-20), bahwa Jumlah pengguna twitter diseluruh dunia pada tahun 2011 telah mencapai angka 383 juta. Pengguna yang berasal dari Indonesia berada di posisi ke lima dengan jumlah pengguna sebanyak 19.5 juta. Tiga peringkat besar diduduki oleh Amerika Serikat, Berazil dan Jepang dengan jumlah berturut-turut 107 juta, 33 juta dan 29 juta pengguna. Untuk jejaring sosial facebook, jumlah penggunanya sudah di atas 500 juta. Sedangkan, berdasarkan data statistik Socialbakers.com Indonesia berada pada peringkat ketiga dengan jumlah pengguna sebanyak 43.39 juta.

Anne Weber (2009) menyatakan *hate speech covers all forms expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-semitism or other forms of hatred based on intolerance.*⁷ Artinya, ujaran kebencian atau *hate speech* adalah mencakup semua bentuk ekspresi yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan atau membenarkan

⁶ Cinta dalam berbagai istilah diartikan sebagai *al-Hubb*, *agape*, *eros*, *storge*, *ludus*, *pragma*, *philia*, dan *mania*. Namun yang membedakannya adalah sumber, unsur dan siapa yang menjadi obyeknya. Seperti kiasalnya *eros* merujuk pada cinta individu kepada individu lain

merupakan lawan jenisnya yang terkadang diikuti dengan unsur seksual (*passion*).

⁷ Anne Weber, *Manual on Hate Speech*, (France: Council of Europe Publishing, 2009), hlm. 28.

kebencian rasial, *xenofobia*, anti-semitisme atau kebencian lainnya berdasarkan intoleransi. Atau dengan kata lain ujaran kebencian (*hate speech*) adalah berbagai bentuk komunikasi yang bersifat menjelekkan, melecehkan, mengintimidasi, atau menghasut kebencian (provokasi) terhadap orang/individu grup/kelompok berdasarkan ras, etnisitas, agama, jenis kelamin ataupun orientasi sosial.

Ujaran kebencian sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok biasanya merupakan provokasi yang tidak hanya dapat dilakukan di sosial media, melainkan juga melalui tulisan di spanduk, orasi kampanye, pamphlet dan lain-lain. Ada yang menggunakannya dalam bentuk tekanan langsung adapula yang memanipulasinya dengan guyonan. Misalnya dengan menggunakan *meme (mimema)*.

Dari berbagai kasus pidana yang ada dan berkembang di Indonesia, *hate speech* biasanya ditujukan pada upaya menyerang nama baik seseorang, kelompok atau simbol tertentu berupa ras, agama, etnisitas dan lain-lain, sehingga hal ini dapat menimbulkan rasa malu, sedih, marah, penngucilan dan intimidasi dan lain-lain pada korbannya. Namun keseluruhan tindakan *hate speech* ini baru dapat diproses/dituntut jika ada pengaduan dari mereka yang merasa dirugikan terkecuali pada simbol-simbol yang melekat pada unsur pemerintahan dan negara yang akan ditindak langsung oleh penegak hukum tanpa harus menunggu pengaduan dari masyarakat.

Hate speech menjadi semakin berkembang dengan meningkatnya layanan penyedia sosial media, seperti facebook, twitter, instagram, youtube dan lain-lain. Kurangnya pengawasan serta benturan antara kebebasan berekspresi dengan istilah *hate speech* menjadikan persoalan ini menjadi bias. Maulana M. Syuhada (2013:

35) menyebutkan bahwa keenganan menindak aktivitas "*hate speech*" (ungkapan kebencian); sebagian disebabkan kebingungan untuk menentukan batasan terhadap kebebasan berekspresi yang sah.⁸

James M. Henslin (2006) menyebutkan bahwa pada tahun 1980-an kejahatan baru lain dilahirkan tatkala pemerintah negara-negara bagian di Mareika mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai klasifikasi kejahatan kebencian (*hate crime*).⁹ Kejahatan ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang dimotivasi oleh bias (ketidaksukaan, kebencian) terhadap agama, ras-etnisitas, orientasi seksual atau bahkan persoalan kebangsaan seseorang. Berikut merupakan data kejahatan di Amerika berasal terhap individu dan kelompok yang bersumber dari kebencian sebagaimana dilansir dalam tulisan James M. Henslin.

Tabel
Kejahatan kebencian

Ditujukan Terhadap	Jumlah Korban
Ras-Etnisitas	
- Afro Amerika	3.775
- Kulit Putih	1.092
- Latin	777
- Asia Amerika	365
- America Pribumi	102
Agama	
- Yahudi	1.211
- Islam	574
- Katolik	40
- Protestan	36
Orientasi Seksual	
- Laki-laki homo seksual	1.168
- Perempuan lesbian	259
- Homoseksual (umum)	224
- Hetroseksual	22
Penderita Cacat	
- Mental	26
- Fisik	24

Sumber: *Statistical Abstract*. 2002
(dalam James M. Henslin, 2006: 171)

⁸ Maulana M. Syuhada, *Maryam Menggugat: Mengungkap Propaganda Save Maryam*, (Yogyakarta: Penerbit Bunyan. 2013), hlm. 35.

⁹ James M. Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jilid-I, Edisi ke-6. Terj. Kamanto Sunarto, (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2006), hlm. 170.

Pada bidang kajian psikologi kriminal, banyak ditemui situasi dimana seseorang sebelum mengalami penganiayaan, dilukai, atau bahkan dibunuh terlebih dahulu diintimidasi dengan penggunaan kata-kata yang mengandung unsur kebencian. Kekerasan ini bisa saja bersumber dari pembicaraan yang sederhana dan berasal dari orang lain, membuat dugaan kepada mereka dan memutuskan bahwa mereka tidak seperti kita. Ujaran kebencian (*hate speech*) biasanya dikirimkan oleh seseorang di sosial media dengan menggunakan akun *anonym* (palsu, bodong) yang berdasarkan pada profil-profil psikologis dari mereka yang memiliki masalah di tempat kerja, karir, keuangan atau bahkan masalah rumah tangga.

Akun-akun palsu ini melakukan apa yang disebut dengan oleh Andri Priyatna (2010) dengan agresi terselubung, dimana *aggressor* (pelaku) memanipulasi pihak lain dalam menyerang target yang diinginkan.¹⁰ Adapun tujuannya adalah menyinggirkan seseorang atau kelompok, mengintimidasi dengan rumor-rumor jahat, menjatuhkan rasa percaya diri korban, hingga menghasut orang-orang terdekat atau yang mengenal korban menjadi benci pada target yang dituju. Tidak mengherankan jika praktik *bully* dan *hate speech* akan terus terjadi.

Hate speech dan *frre speech* menjadikan penulis atau orang yang memposting tulisannya di sosial media untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Namun di sisi lain mereka juga tidak boleh kehilangan sikap kritis terhadap berbagai fenomena sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Untuk itu, penyimpangan informasi, berita hoax, serangan privasi, eksploitasi seksual, dan serangan privasi hendaknya tidak dilakukan oleh pengguna sosial media.

UPAYA EDUKASI DAN PENANGGULANGAN HATE SPEECH

Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya menghadapi *hate speech* di sosial media. Pendekatan ini berasal dari diri sendiri (personal) maupun yang berasal dari luar. Untuk pendekatan personal ini dapat dilakukan oleh pengguna sosial media dengan berbagai tindakan berikut :

1. Melakukan seleksi pertemanan di sosial media. Sering dijumpai dalam masyarakat pengguna sosial media atau lebih dikenal dengan *netizen*, suatu perasaan dimana mereka akan menjadi bangga dengan jumlah pengikut (*follower*) yang banyak diakun pribadinya. Atau, dengan kata lain, semakin banyak teman maka orang tersebut dianggap juga telah memiliki pergaulan yang luas. Namun hal ini ternyata malah menjerumuskan penggunanya pada dampak negatif sosial media. Tidak semua yang meminta konfirmasi pertemanan adalah orang yang berniat baik. Ada diantaranya mengajukan pertemanan dalam rangka untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jika sudah ditemukan akun-akun yang mencurigakan tersebut, maka segeralah melakukan pemblokiran ataupun mendelet (menghapus) pertemanan.
2. Cerdas dalam berfikir dan menulis. Pengguna sosial media diharapkan tidak lagi hanya menggunakan sosial media sebagai wahana hiburan di dunia maya semata. Namun lebih jauh lagi pengguna sosial media hendaknya memahami hal-hal yang berkaitan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan mempelajari berbagai kasus mengenai UU ITE dan bentuk pelanggaran serta sanksi-sanksi yang ada didalamnya. Jika hal ini dianggap sulit, maka pengguna sosial media cukup

¹⁰ Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*, (Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. 2010), hlm. 116.

untuk memberikan komentar terhadap suatu permasalahan yang tidak dikuasai/mengerti/pahami. Dengan demikian maka pengguna sosial media akan lebih berhati-hati dalam memberikan komentar bernada negatif, penghinaan atau menghakimi orang lain. Selain itu langkah ini juga termasuk didalamnya dengan berhati-hati pada berita *hoax* yang disebar oleh orang lain di sosial media, termasuk berhati-hati agar akun pribadinya tidak mudah diretas oleh orang lain.

Selanjutnya adapun langkah-langkah yang berasal dari luar (eksternal) adalah merupakan upaya atau tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang ataupun bertanggungjawab dalam pemanfaatan sosial media. Yang diantaranya meliputi :

1. Menjadi orangtua yang efektif. Upaya ini adalah menjadikan orangtua sebagai *fatner* yang efektif dengan anak-anak mereka di dunia maya. Banyak ditemui di masyarakat di desa dan perkotaan bahwa orangtua dengan berbagai alasan seperti gagap teknologi (gaptek), kesibukan dunia kerja, dan lain-lain sampai-sampai tidak mengawasi pergaulan anaknya di sosial media. Sehingga, anak yang merasa luput dari pengawasan orangtua acapkali memposting komentar-komentar yang positif maupun negatif. Tanpa ada teguran dari orang yang mereka segani anak akan terus melakukan hal yang sama, akibatnya jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan postingan tersebut maka dia akan mengadukan hal tersebut ke ranah hukum. Dalam kasus ini orang tua juga yang akan mengalami kerugian.
2. Masyarakat. Bagi masyarakat dalam hal pengguna sosial media, perlu diingat bahwa fasilitas ini bukanlah hanya untuk kepentingan pribadi semata. Ada pihak-pihak lain yang juga terlibat di dalamnya. Untuk itu masyarakat hendaknya turut mengawasi dan tidak

mudah terpancing untuk melakukan tindakan anarkis terhadap berbagai postingan atau isu-isu yang menjadi viral di sosial media sebelum dilakukan upaya pengecekan kebenaran. Jikapun ada yang melakukan tindakan menyimpang/menyalahgunakan hendaknya dilakukan proses yang persuasif mulai dari teguran terlebih dahulu, penyelesaian dengan kekeluargaan hingga melalui proses hukum yang berlaku.

3. Lembaga pendidikan. Adanya sanksi hukum sebagai dampak penyalahgunaan sosial media menjadi langkah kongkrit bagi lembaga pendidikan untuk melakukan edukasi terkait pemanfaatan sosial media. Kurikulum pendidikan yang ada tidak hanya sekedar mengkaji hal-hal klasik tetapi juga hendaknya relevan dengan kondisi yang ada. Untuk itu pengetahuan dasar tentang hukum dan etika di sosial media hendaknya menjadi salah satu materi yang disampaikan oleh lembaga pendidikan kepada peserta didiknya.
4. Pemerintah. Tidak hanya melalui undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, pemerintah juga dapat memberlakukan apa yang disebut dengan sertifikat layak untuk menggunakan fasilitas sosial media. Hal ini dalam rangka mengantisipasi pengguna sosial media yang sebenarnya tidak layak menggunakan layanan ini, entah karena masalah kepribadian yang bersangkutan, usia yang belum memadai, atau potensi-potensi negatif yang mungkin dapat terjadi jika menggunakan sosial media.

Dari berbagai dua pendekatan di atas, kesemuanya kembali lagi pada diri pribadi dan itikad baik semua pihak dalam rangka mewujudkan internet yang positif dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya hal tersebut berbagai pendekatan ini hanya

akan unggul di atas kertas namun miskin terhadap upaya dan tindakan nyata.

PENUTUP

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosial media memiliki peranan yang urgen terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bagi umat manusia, diantaranya adalah sebagai wahana silaturahmi, interaksi dan *sharing* informasi. Namun dibalik berbagai dampak positif sosial media, ada pula dampak negatifnya dari pelanggaran hak cipta (HAKI), penipuan, pornografi, hingga pada ujaran kebencian (*hate speech*) yang dapat mengakibatkan lahirnya aksi-aksi anarkis.

Sosial media perlu diawasi dan penggunaanya juga perlu memiliki sertifikat layak untuk menggunakan fasilitas sosial media. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari keberadaan sosial media di tangan mereka yang tidak bertanggungjawab selain sebagai upaya meningkatkan kualitas publikasi sosial media kearah yang lebih positif. Lebih lanjut, pendidikan tentang bagaimana beretika dalam bersosial media, juga perlu dilakukan sejak dini yang termaktub dalam kurikulum pendidikan di sekolah pada tingkat pertama. Upaya ini sebagai langkah nyata dalam menyiapkan generasi melek sosial media positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertine Minderop. 2010. *Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus*. Edisi-2. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Alivermana Wiguna. 2014. *Isu-Isu Kotemporer Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Andri Priyatna. 2010. *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Anne Weber. 2009. *Manual on Hate Speech*. France: Council of Europe Publishing.
- Carole Wade dan Carol Travirs. 2008. *Psikologi*. Edisi Ke-9. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 321.
- F. Hartono, SJ. 2007. *Anak Terluka-Anak Ajaib*. Cetakan Ke-5. Yogyakarta: Kanisius.
- James M. Henslin. 2006. *Sosiologi dengan Pendektan Membumi*. Jilid-I, Edisi ke-6. Terj. Kamanto Sunarto. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jubilee. 2010. *Photoshop HOAX*. Jakarta: PT. Elex Komputido.
- M. Darwis Hude. 2006. *Emosi: Penjelajahan Religio-psikologi Tentang Emosi Manusia di dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Maulana M. Syuhada. 2013. *Maryam Menggugat: Menguak Propaganda Save Maryam*. Yogyakarta: Penerbit Bunyan.
- Muzammil Sanusi. 2010. *The Hacking Sang Pembobol Data*. Jakarta: PT. Elex Komputindo.
- Ninit Yunita.. 2010. *Test Pack*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Transmedia.
- Yahya Kurniawan. 2009. *Having Fun With Plurk*. Jakarta: PT Elex Media Komputido.